



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan virus Covid-19 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, maka perlu pengaturan kembali pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam tatanan normal baru.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

E. ISI EDARAN

Pengaturan sistem kerja dalam tatanan normal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut:

1. Jumlah kehadiran pejabat/pegawai yang masuk kantor paling banyak sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dan 75% WFH dari total pegawai yang ada dalam satu unit kerja.
2. Untuk pejabat eselon 1 dan 2 tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
3. Pengaturan jumlah pejabat/pegawai sebagaimana angka 1 diatur dan diawasi oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
4. Perjalanan dinas dalam negeri dan/atau luar negeri agar dibatasi dan dilaksanakan hanya sesuai kebutuhan dengan seizin pimpinan eselon 1 masing-masing unit kerja.
5. Jika pejabat/pegawai ada yang merasa gejala kurang sehat agar segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan serta melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan tindak lanjut kesehatan.
6. Masing-masing unit kerja agar mengutamakan penyediaan peningkatan imunitas kesehatan pejabat/pegawai masing-masing unit kerja seperti masker, vitamin dan sebagainya.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2020, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi